

**ARTIKEL**

**IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI WISATA DAN KEBERSIHAN TEMPAT  
WISATA DIKOTA PADANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**EXECUTIVE SUMMARAY**



**Oleh :**

**MELATI NOFLI YESA  
NPM:1710012111174**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2021**


**PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL**  
**No. Reg : 07/Skripsi/HTN/FH/VIII-2021**

**Nama** : Melati Nofli Yesa  
**NPM** : 1710012111174  
**Program Kekhususan** : Hukum Tata Negara  
**Judul Skripsi** : Implementasi Pemungutan Retribusi Wisata Dan Kebersihan Tempat Wisata Dikota Padang Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **pembimbing** untuk di *upload* ke website.

**Nurbeti, S.H., M.H**

**(Pembimbing)**



---

# IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI WISATA DAN KEBERSIHAN TEMPAT WISATA DIKOTA PADANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Melati Nofli Yesa<sup>1</sup>, Nurbeti SH.MH<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: [mnofliyesa@gmail.com](mailto:mnofliyesa@gmail.com)

## ABSTRAK

*Retribution is a regional levy as payment for services or the granting of certain permits specifically provided and/or granted by the Regional Government. Problem formulation 1) How is the implementation of collecting tourist levies and the cleanliness of tourist attractions in Padang City? 2) What are the obstacles faced in collecting tourist levies and cleanliness of tourist attractions in Padang City? 3) Efforts are being made to overcome the obstacles that arise in collecting tourist levies and the cleanliness of tourist attractions in the city of Padang. This type of research is a sociological legal research. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out by interviews and documentation studies. Data analysis qualitatively. The conclusions of the research are 1) the tourist levy and the cleanliness of tourist attractions in the city of Padang in 2018 reached the target, in 2019 it was almost reaching the target, in 2020 it was still far from the target, because it experienced a decrease in visits due to the covid-19 pandemic. 2) The obstacle faced was the lack of personnel. The Quality of Tourism Development is Still Low. Lack of Public Awareness About the Cleanliness of Tourist Attractions in the City of Padang. 3) arrangement of facilities and infrastructure in tourism potential areas. Promoting tourist attractions.*

**Keywords:** *Implementation, Levies, Tourist Attractions, Padang City*

## I PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan peluang dan juga tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah. Otonomi daerah memberikan kesempatan yang luas kepada pemerintah daerah untuk menggali potensi-potensi yang dimiliki daerah guna menambah pendapatan daerah. Semua sumber daya harus dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pembangunan agar tidak tertinggal oleh daerah lain. Selain sebagai peluang otonomi juga sebagai tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, dan mempercepat kesejahteraan rakyat.

Pembangunan merupakan usaha terencana dan terarah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia yang menuntut adanya perubahan sosial budaya sebagai pendukung keberhasilan dan menghasilkan perubahan sosial budaya. Tujuan pembangunan nasional terbagi atas tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah NKRI yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam

suasana perikehidupan berbangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Tujuan jangka pendek adalah meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin adil dan merata serta meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan selanjutnya.<sup>1</sup>

Dalam proses penyelenggaraan pembangunan daerah-daerah di Indonesia memerlukan pembiayaan yang cukup besar yang berasal dari keuangan daerah setempat. Keuangan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berdasarkan UU No.23/2014 Pasal 285 sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah meliputi;
  1. Pajak daerah;
  2. Retribusi daerah
  3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan ; dan
  4. Lain-lain pendapatan hasil Daerah yang sah.
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

---

<sup>1</sup>.Arditia, Reza. *Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya*. Universitas Negeri Surabaya. 2012, hlm. 5.

Tujuan dari retribusi daerah adalah meningkatkan penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah, karena yang ditentukan oleh hasil tersebut adalah untuk memelihara atas kelangsungan pekerjaan, milik dan jasa masyarakat, disamping agar sarana dan prasarana unit-unit jasa pelayanan dapat ditingkatkan dan dikembangkan sebaik mungkin sesuai dengan perkembangan masyarakat.<sup>2</sup>

#### Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pembangunan ekowisata di Kabupaten Kerinci?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pembangunan ekowisata di Kabupaten Kerinci?
3. Upaya-upaya apakah yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pembangunan ekowisata di Kabupaten Kerinci?

## II METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum sosiologis
2. Sumber Data
  - a. Data primer
 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada Bapak Leo Candra Gusnadi, S.S.st.Par.M.Si. selaku Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata.
  - b. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.
3. Teknik pengumpulan data
  - a. Wawancara
 

Jenis wawancara yang akan digunakan peneliti adalah wawancara tekstruktur, dimana peneliti akan membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan pada saat wawancara.
  - b. Studi dokumen
 

Studi dokumen adalah teknik untuk pengumpulan data yaitu dengan cara

<sup>2</sup>.Ida Zuraida. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajakdaerah dan Retribusi daerah*. Sinar Grafika, Jakarta. 2013. hlm,63.

membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur dan artikel maupun dokumen-dokumen yang dapat mendukung permasalahan yang ingin dibahas.

#### 4. Analisis data

Berdasarkan bahan dan data yang dikumpulkan baik data primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis data yang dilakukan dimana data sudah diperoleh kemudian diolah dan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun sedemikian rupa dan memberikan pengertian-pengertian terhadap data lalu diperoleh kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas di penelitian ini.

## III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1.Implementasi Pemungutan Retribusi wisata Dan Kebersihan Tempat Wisata Di Kota Padang

Meningkatnya sektor pariwisata ditandai dengan bertambahnya jumlah wisatawan, menuntut adanya peningkatan sarana dan prasarana pendukung. Dimana jumlah kunjungan wisata ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah melalui retribusi kebersihan yang dipungut oleh dinasBapenda. Diharapkan bahwa jumlah pengunjung/wisatawan ini dapat meningkat daitahun ketahun, dimana retribusi ini diambil dari kawasan wisata pantai kota Padang. Untuk lebih jelasnya berikut tabel Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Retibusi Kawasan Wisata di Kota Padang Tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Kawasan Wisata Pantai Padang Tahun 2018-2020**

Tahun	Target	Realisasi
2018	2.700.000,000,00	2.763.5678.000,00
2019	3.600.000,000.00	2.742.354.266,00
2020	1.090.315.577.00	530.477.025,00

Sumber. Dinas Bapenda Kota Padang Tahun 2021

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan dari tahun 2018-2019, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat drastis, hal ini dikarenakan adanya jumlah penurunan jumlah kunjungan wisatawan yang ada, karena pada tahun 2020 kota Padang juga mengalami masa pandemi Covid 19 sehingga juga berdampak terhadap menurunnya kunjungan terhadap objek wisata yang ada di kota Padang. Namun selama ini keberadaan objek wisata di Kota Padang selalau

memberikan sumbangan yang cukup baik bagi pendapatan daerah Kota Padang. Keberhasilan dan pencapaian ini dipengaruhi oleh adanya retribusi obyek wisata kota Padang.

## **2.Kendala Yang Dihadapi dalam Pemungutan Retribusi Wisata Dan Kebersihan Wisata Di Kota Padang**

### **a..Masih Kurangnya Personil Atau Tenaga Kerja Yang Bertugas Untuk Melakukan Pemungutan Retribusi**

Dalam pemungutan retribusi pemanfaatan dan kebersihan tempat wisata di Kota Padang sumber pemungutan masih terkendala dari segi personil yang bekerja dilapangan. Kurangnya personil atau tenaga kerja yang bertugas untuk melakukan pemungutan retribusi kebersihan di objek wisata Pantai air manih,dan gunung padang, dalam hal ini perlu penambahan personil. Adapun personil yang bertugas di tempat pemungutan retribusi adalah berjumlah 3 orang. Oleh karena itu penambahan personil yang di butuhkan berjumlah sepuluh orang untuk ditempatkan di objek wisata kota Padang, sehingga tujuh belas personil atau tenaga kerja tersebut tidak kesulitan dalam bertugas di tempat pemungutan retribusi.<sup>3</sup>

### **b.Kualitas Pengembangan Pariwisata Yang Masih Rendah.**

Sarana dan prasarana di objek wisata tidak terawat dengan baik. Sarana dan Prasarana yang dimaksud merupakan tidak adanya tempat sampah atau bak sampah yang tetap dan tidak representatif, tempat sampah yang minim, dan juga letaknya jauh dari lokasi objek wisata Kota Padang dan sulit di akses sehingga pengunjung membuang sampah sembarangan di area pantai. Dengan beberapa hambatan sarana dan prasarana tersebut, tentu dapat mempengaruhi niat wajib retribusi untuk melakukan rekreasi ke objek wisata Wisata Kota Padang, sehingga potensi dari suatu objek wisata yang bersangkutan belum dapat dioptimalkan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu pedagang yang ada di lokasi wisata kota Padang menjelaskan bahwa di tempat wisata masih minim akan tempat sampah, adapun peletakan Tempat pambuangan sampah (TPS) kurang memadai, sehingga hal ini juga berdampak terhadap kebersihan yang ada di sekitaran objek wisata kota Padang, seperti TPS yang ada di Pantai Padang, Pantai Air Manis dan objek wisata Gunung Padang.

### **c.Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Kebersihan Objek Wisata Di Kota Padang.**

---

<sup>3</sup> . Wawamcara dengan Arisman, Kepala Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Bapenda Kota Padang, 23 Juni 2021 Di Kota Padang

Salah satu kendala yang dihadapi oleh petugas yaitu kurangnya kesadaran dalam diri masyarakat. Padahal di dalam Perda yang berlaku telah ditetepkan bahwa Setiap orang dilarang membuang sampah dan sisa materil bangunan dan atau barang-barang sejenis lainnya dijalan, tempat-tempat umum, kedalam sungai, pantai, taman, lapangan atau tempat lain yang bukan tempat pembuangan sampah. Setiap orang dilarang membuang atau memasukan pecahan kaca, barang-barang tajam lainnya, barang-barang berapi, sisa hasil industri, barang-barang yang dapat menularkan penyakit, kotoran manusia dan hewan, bangkai binatang dan barangbarang sejenis lainnya kedalam TPS.

## **3.Upaya Dalam Mengatasi Kendala Yang Timbul Dalam Pemungutan Retribusi Dan Kebersihan Wisata Di Kota Padang**

### **a.Melakukan Penataan Dan Pengembangan Potensi Objek Wisata**

Upaya yang dilakukan yaitu dengan penataan sarana dan prasarana pada kawasan potensi wisata. Agar para wajib retribusi merasa nyaman diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Terhadap fasilitas TPS yang memadai dan sesuai dengan jenis sampah yang akan dibuang, Pemda Kota Padang dan Pemerintah Pusat berencana untuk melakukan perluasan lahan dan TPS yang memadai disetiap sudut wisata kota Padang. Hal ini di karenakan penambahan TPS yang memadai akan memudahkan para pedagang maupun pengunjung dalam membuang sampah yang nantinya layak untuk para wajib retribusi. Selain itu fasilitas penunjang seperti (mushollah, toilet, kantin dan pemeliharaan alat perlengkapan pembuangan sampah) harus lebih ditingkatkan.<sup>4</sup> Adapun penataan sarana dan prasarana yang telah dilakukan oleh pemerintah kota padang dapat dilihat pada tabel berikut dilokasi objek wisata yaitu.

### **b.Meningkatkan Pemasaran Dan Promosi Wisata, Baik Melalui Media Cetak Maupun Internet.**

Dengan melakukan promosi tersebut diharapkan dapat memberi pengetahuan masyarakat tentang objek wisata tersebut dan menarik minat masyarakat untuk berkunjung sehingga penerimaan retribusi tempat rekreasi dapat bertambah. Salah satu bentuk promosi yang dilkakukan oleh pemerintah kota padang yaitu melalui media sosial berupa instagram. Pemerintah mempromosikan tempat-tempat wisata yang ada di Kota Padang, sehingga hal ini dapat

---

<sup>4</sup> . Wawamcara dengan Arisman, Kepala Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Bapenda Kota Padang, 23 Juni 2021 Di Kota Padang

menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata kota Padang.

## VI PENUTUP

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

1. Implementasi pemungutan retribusi wisata dan kebersihan tempat wisata di Kota Padang selama kurun waktu 3 tahun yaitu tahun 2018-2020 mengalami pendapatan yang fluktuatif, dimana terjadinya penurunan drastis pada tahun 2020, hal ini dipengaruhi karenaberkurangnya jumlah kunjungan wisatawan yang ada. Sehingga juga berpengaruh terhadap realisasi pencapaian retribusi kebersihan di objek wisata kota Padang.
2. Kendala yang dihadapi dalam penerimaan retribusi wisata dan kebersihan tempat wisata di Bappenda Kota Padang antara lainkurangnya personil yang akan melakukan pemungutan retribusi di wista kota Padang. Kualitas Pengembangan Pariwisata Yang Masih Rendah karena tidak adanya tempat sampah atau bak sampah yang tetap dan tidak representatif, tempat sampah yang minim, dan sulit di akses sehingga pengunjung membuang sampah sembarangan di area pantai. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Kebersihan Objek Wisata Di Kota Padang.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang timbul dalam pemungutan retribusi wisata dan kebersihan wisata kota padang mengatasi hambatan penerimaan retribusi wisata dan kebersihan tempat wisata di Bapenda Kota Padang upaya yang dilakukan yaitu dengan penataan sarana dan prasarana pada kawasan potensi wisata. Pemda Kota Padang dan Pemerintah Pusat berencana untuk melakukan perluasan lahan dan TPS yang memadai disetiap sudut wisata kota Padang.

#### B. Saran

1. Menambah jumlah pengawas untuk melakukan pengawasan secara berkala dalam hal proses pemungutan dan pengelolaan objek wisata serta meningkatkan pelayanan kepada wajib retribusi.

2. Mengembangkan dan memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana seperti perbaikan tempat pembuangan sampah yang memadai.
3. Pemerintah kota Padang agar lebih memperhatikan lagi sarana dan prasarana yang ada di lingkungan objek wisata agar dapat meningkatkan minat wisatawan dan menambahkan pendapatan daerah melalui pemungutan retribusi daerah.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih banyak kepada seluruh dosen dan staf Universitas Bung Hatta, orang tua, dan seluruh keluarga, teman yang selalu membantu penulis dalam menulis skripsi.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Arditia, Reza. 2012. *Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya*. Universitas Negeri Surabaya.
- Ida Zuraida. 2013. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah*. Sinar Grafika, Jakarta.

#### Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Kota Padang No 11 Tahun 2011 Tantang Retribusi Jasa Umum.